



PUTUSAN

Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Deni Aman Gulo Als Deni Gulo**
Tempat lahir : Sangkunur
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 25 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Rinte, Kelurahan Simpang Selayang,
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir Becak

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Yustino Gulo Als Pak Resya**
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Turi I Gang Eka, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **Arisman Zebua Als Aris Zebua**
Tempat lahir : Kampung Baru
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 04 April 2002
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Danau Siais, Desa Rianiate, Kecamatan Angkola
Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan / Jalan Bunga
Turi I Gang Eka, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Narik Becak

Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2023;
- b. Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Deni Aman Gulo Als denis Gulo, Terdakwa II Yustino Gulo Als Pak Resya dan Terdakwa III Arisman Zebua Als Zebua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban Sudaman Laia sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nihil

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Deni Aman Gulo, Terdakwa II Yustino Gulo dan Terdakwa III Arisman Zebua diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Selamat Alias Amat bersama – sama dengan terdakwa II. Yustino Gulo Alias Pak Resya dan Terdakwa III. Arisman Zebua Alias Aris Zebua, Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kost – kostan hijau yang berada di Jalan Bunga Pancur Siwah Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sudaman Laia*”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi korban Sudaman Laia sedang berada kost – kost an hijau di Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan lalu saksi korban mendapat telepon dari Terdakwa III Arisman Zebua Alias Zebua dengan mengatakan “*irim lokasimu shareloc*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjawab mengatakan *"kenapa bang"* Terdakwa III mengatakan *"ada masalahmu kepajak biar aku aja ke kost mu biar kita selesaikan"* selanjutnya saksi korban mengirimkan lokasi melalui handphone kepada Terdakwa III.

Bahwa tidak berapa lama para Terdakwa datang ke kost saksi korban dengan mengatakan *"kenapa kau cari – cari masalah semalam"* saksi korban menjawab *"iya bang aku minta maaf"* kemudian sekira pukul 10.45 WIB datang Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) dan sisanya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal saksi korban sehingga sekira 15 (lima belas) orang termasuk para Terdakwa berada di kost saksi korban.

Bahwa antara Terdakwa II dan saksi korban cek cok mulut selanjutnya Terdakwa II menampar saksi korban menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa III meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai kuping sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah daun kuping saksi sebelah kiri di serta teman – teman para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara ada yang menyepak, meninju menendang saksi korban dan setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan *"jangan main – main ya sama orang Sidempuan kalau belum penuh karena masih sedikitnya ini belum seberapa ini yang datang"* kemudian para Terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan kost saksi korban.

Bahwa adapun sebabnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah paham pada saat saksi korban bekerja di pasar induk saksi korban hendak mengeluarkan sepeda motor namun terhalang becak barang tiba – tiba Terdakwa II mengatakan *"kalau tidak sabar kau nunggu kau lewat parit aja"* saksi korban menjawab mengatakan *"kalau abang itu yang bawa kereta apa bisa abang lewat parit"* sehingga Terdakwa tidak terima.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor:R/05/VER UM/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Holik Tama telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sudaman Laia dan pada hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70 mmHg

HR : 80 x/i

RR : 20 x/i

T : 36,5°C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Wajah : Dijumpai memar pada pipi kanan dengan panjang dua koma lima Sentimeter.

Dijumpai bengkak pada daun telinga kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter

Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Punggung : Dijumpai memar pada punggung kanan dengan panjang dua Sentimeter

Dijumpai bengkak pada punggung kiri dengan panjang dua sentimeter

Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Ekstremitas atas : Dijumpai memar pada lengan kiri atas dengan panjang dua sentimeter

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bengkak pada daun telinga kiri, memar pada punggung, memar pada lengan kiri atas akibat benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Selamat Alias Amat bersama – sama dengan terdakwa II. Yustino Gulo Alias Pak Resya dan Terdakwa III. Arisman Zebua Alias Aris Zebua, Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kost – kostan hijau yang berada di Jalan Bunga Pancur Siwah Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Turut serta bersama – sama dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Sudaman Laia”*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi korban Sudaman Laia sedang berada kost – kost an hijau di Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan lalu saksi korban mendapat telepon dari Terdakwa III Arisman Zebua Alias Zebua dengan mengatakan *“kirim lokasimu shareloc”* saksi korban menjawab mengatakan *“kenapa bang”* Terdakwa III mengatakan *“ada masalahmu kepajak biar aku aja ke kost mu biar kita selesaikan”* selanjutnya saksi korban mengirimkan lokasi melalui handphone kepada Terdakwa III.

Bahwa tidak berapa lama para Terdakwa datang ke kost saksi korban dengan mengatakan *“kenapa kau cari – cari masalah semalam”* saksi korban menjawab *“iya bang aku minta maaf”* kemudian sekira pukul 10.45 WIB datang Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) dan sisanya kurang lebih sekira 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal saksi korban sehingga sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk para Terdakwa berada di kost saksi korban.

Bahwa antara Terdakwa II dan saksi korban cek cok mulut selanjutnya Terdakwa II menampar saksi korban menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa III meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai kuping sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah daun kuping saksi sebelah kiri di serta teman – teman para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara ada yang menyepak, meninju menendang saksi korban dan setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan *“jangan main – main ya sama orang Sidempuan kalau belum penuh karena masih sedikitnya ini belum seberapa ini yang datang”* kemudian para Terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan kost saksi korban.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sebabnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah paham pada saat saksi korban bekerja di pasar induk saksi korban hendak mengeluarkan sepeda motor namun terhalang becak barang tiba – tiba Terdakwa II mengatakan *“kalau tidak sabar kau nunggu kau lewat parit aja”* saksi korban menjawab mengatakan *“kalau abang itu yang bawa kereta apa bisa abang lewat parit”* sehingga Terdakwa tidak terima.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuntungan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor:R/05/VER UM/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Holik Tama telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sudaman Laia dan pada hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70 mmHg

HR : 80 x/i

RR : 20 x/i

T : 36,5°C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Wajah : Dijumpai memar pada pipi kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter.

Dijumpai bengkak pada daun telinga kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter

Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Punggung : Dijumpai memar pada punggung kanan dengan panjang dua sentimeter

Dijumpai bengkak pada punggung kiri dengan panjang dua sentimeter

Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Ekstremitas atas : Dijumpai memar pada lengan kiri atas dengan panjang dua sentimeter

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bengkak pada daun telinga kiri, memar pada punggung, memar pada lengan kiri atas akibat benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Sudaman Laia di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk para Terdakwa berada di kost saksi korban;
- Bahwa cara para Terdakwan melakukan penganiayaan tersebut iyalah Terdakwa II menampar saksi korban menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa III meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai kuping sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah daun kuping saksi sebelah kiri di serta teman – teman para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korba dengan cara ada yang menyepak, meninju menendang saksi korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah saksi korban mendapat telepon dari Terdakwa III Arisman Zebua Alias Zebua dengan mengatakan “ *kirim lokasimu shareloc*” saksi korban menjawab mengatakan “*kenapa bang*” Terdakwa III mengatakan “*ada masalahmu kepajak biar aku aja ke kost mu biar kita selesaikan*” selanjutnya saksi korban mengirimkan lokasi melalui handphone kepada Terdakwa III. Bahwa tidak berapa lama para Terdakwa datang ke kost saksi korban dengan mengatakan “*kenapa kau cari – cari masalah semalam*” saksi korban menjawab “*iya bang aku minta maaf*”

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian sekira pukul 10.45 WIB datang Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) dan sisanya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal saksi korban sehingga sekira 15 (lima belas) orang termasuk para Terdakwa berada di kost saksi korban.

Bahwa antara Terdakwa II dan saksi korban cek cok mulut selanjutnya Terdakwa II menampar saksi korban menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa III meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai kuping sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah daun kuping saksi sebelah kiri di serta teman – teman para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korba dengan cara ada yang menyepak, meninju menendang saksi korban dan setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan *“jangan main – main ya sama orang Sidempuan kalau belum penuh karena masih sedikitnya ini belum seberapa ini yang datang”* kemudian para Terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan kost saksi korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit.
- Bahwa para Terdakwa menggunakan penganiayaan teersebut dengan menggunakan berupa alat benda tumpul.
- Bahwa adapun sebabnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesalah pahaman pada saat saksi korban bekerja di pasar induk saksi korban hendak mengeluarkan sepeda motor namun terhalang becak barang tiba – tiba Terdakwa II mengatakan *“kalau tidak sabar kau nunggu kau lewat parit aja”* saksi korban menjawab mengatakan *“kalau abang itu yang bawak kereta apa bisa abang lewat parit”* sehingga Terdakwa tidak terima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ikhtiar Laia di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa para Terdakwa penganiayaan tersebut, namun Saksi melihat para Terdakwa penganiayaan itu sekitar 15 orang laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi tidak mennggetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan itu juga iyalah Saksi Darmanto Giawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pada saat Saksi sedang tidur bahwa Saksi mendengar dari samping kost Saksi mendengar ada rebut-ribut sehingga Saksi langsung keluar dari kost dan Saksi melihat dari kost yang di tempati korban Saksi melihat Terdakwa ada sekitar 15 (lima belas) orang berjalan keluar kost korban tersebut lalu Saksi mendatangi kost miliknya tersebut dan Saksi melihat Darmanto Giawa keluar dari kostnya sehingga Saksi sam-sama langsung mendatangi kost korban dan Saksi melihat korban merenumgin kesakitan sambil memegang kepala dan keadaan korban mengalami memar dikuping dan dikening sebelah kanan bengkak;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menggunakan alat pada saat kejadian hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat kepala korban Sudaman Laia mengalami memar dikuping dan dikening sebelah kanan bengkak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Darmanto Giawa di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa para Terdakwa penganiayaan tersebut, namun Saksi melihat para Terdakwa penganiayaan itu sekitar 15 orang laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi tidak mennggetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan itu juga ialah Saksi dan anak kost bernama Ikhtiar Laia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pada saat Saksi sedang tidur bahwa Saksi mendengar dari samping kost Saksi mendengar ada rebut-ribut sehingga Saksi langsung keluar dari kost dan Saksi melihat dari kost yang di tempati korban Saksi melihat Terdakwa ada sekitar 15 (lima belas) orang berjalan keluar kost korban tersebut lalu Saksi mendatangi kost miliknya tersebut dan Saksi melihat Darmanto Giawa keluar dari kostnya sehingga Saksi sama-sama langsung mendatangi kost korban dan Saksi melihat korban merenuming kesakitan sambil memegang kepala dan keadaan korban mengalami memar dikuping dan dikening sebelah kanan bengkak;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menggunakan alat pada saat kejadian hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat kepala korban Sudaman Laia mengalami memar dikuping dan dikening sebelah kanan bengkak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Deni Aman Gulo Als denis Gulo, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban diawali oleh Yustinu Gulo Als Par Resa dengan cara menampar dengan tangan kanan dan mengenai pipi kanan korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Bebi dengan cara mengeroyok dimana Terdakwa I melakukan hal itu dengan cara menampar dengan tangan kiri dan mengenai pipi kanan Saksi korban begitu juga dengan Bebi menendang dengan kaki kiri dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi korban dan seluruh para Terdakwa tidak ada menggunakan alat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dari kejadian tersebut dikarenakan adanya kesalah salah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi korban Sudaman Laia;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Terdakwa tidak melihat luka yang di alami oleh Saksi Korban Sudaman Laia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yustinu Gulo Alias pak Resya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa yang Para Terdakwa aniaya adalah 1 (satu) orang laki-laki namun yang terdakwa tahu nama panggilannya David, yang bekerja sebagai jual sayur dipasar induk;
- Bahwa penyebab penganiayaan terhadap Sudaman alias David berawal karena Sudaiman maki-maki saudara perempuan Terdakwa yang bernama Nelis Gulo, dan ia mendatangi Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa pada saat Nelis Gulo berjualan di warung kopi pasar induk dan ia menjumpai ia menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengatakan "BANG ADA NAMANYA SI DAVID PAS AKU NGANTAR MINUMAN TADI DIBILANGNYA ADA BABI DISITU DEK, TIDAK ADA BANG" jawab David "KAULAH BABINYA DEK" alas an tersebutlah yang membuat Para Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap sorang laki-laki yang Bernama Sudaman Laia alias David;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sudaman Laia Alias David dengan cara, Terdakwa II Yustinu Gulo Alias Pak Resya dengan cara memukul dengan tangan terbuka kearah pipi kanan korban Sudaman Laia alias David hanya 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I Deni Gulo melakukan pemukulan dengan cara tangan-tangannya yang terbuka ke wajah Sudaman Laia alias David sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Aris Zebua memisahkan Para Terdakwa dengan korban dengan mengatakan "UDAH LAH ITU KAWAN JUGA NYA INI", dan Beby melakukan menunjang korban dengan kaki kiri mengenai kuping sebelah kiri korban Sudaman Laia Alias David, namun 11 (sebelas) orang lagi menunggu di luar kost-kostan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Jjuli 2023 sekira pukul 10.30 Terdakwa sedang di rumah di Jalan Bunga Pancur Siwah Gg. Masjid

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kost-kostan hijau kelurahan manga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Lalu datang saudara Terdakwa yang bernama Nelis Gulo menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa mengatakan "BANG ADA NAMANYA SI DAVID PAS AKU NGANTAR MINUMAN TADI DIBILANGNYA ADA BABI DISITU DEK, TIDAK ADA BANG" jawab David "KAULAH BABINYA DEK" pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memanggil teman-temannya lalu Terdakwa mendatangi Sudaman Laia alias David kerumahnya lalu Terdakwa berjumpa dengan Sudaman Laia alias David dan Terdakwa mengatakan "APA BETUL YANG KAU BILANG APA KATA SAUDARA SAYA YANG PEREMPUAN ITU" dan Sudaman Laia alias David menjawab "ADA BANG" sehingga saya menampar pipi kanan nya menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa yang lain Deni Gulo melakukan pemukulan dengan tangan tangannya yang terbuka ke wajah Sudaman Laia alias David sebanyak 1 (satu) kali, Aris Zebua memisahkan Para Terdakwa dengan korban dengan mengatakan "UDAH LAH ITU KAWAN JUGA NYA INI" sedangkan Beby melakukan menungjang korban dengan kaki kiri mengenai kuping sebelah kiri Sudaman Laia Alias David, setelah itu Sudaman Laia alias David mengatakan ke Terdakwa "AKU MINTA MAAF BANG TIDAK AKU ULANGI LAGI KAYA GITU" DAN Terdakwa menjawab "UDALAH ITU DEK KAYAK MANA KALAU SAUDARA PEREMPUAN ADEK AKU BUAT SEPERTI ITU TERIMA ENGGA" dan Sudaman Laia alias David menjawab "ENGGA LAH BANG" lalu teman-teman Terdakwa 11 (sebelas) orang menunggu di luar kost-kostan tersebut yang Terdakwa tidak kenal hanya kenal di pajak tempat Terdakwa bekerja, kemudianpun Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Sudaman Laia alias David;

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa melihat belakang daun kuping sebelah kanan Sudaman Laia alias David bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Arisman Zebua Alias Aris Zebua di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut berawal dari Pak Resya dan David beragumen di tempat kerja masalah kereta mau lewat becak mau muat dan kereta David buru-buru lewat disuruh David becak untuk digeser karena mau lewat, karena alasan tersebutlah yang membuat Terdakwa mendatangi kerumah David dan teman-teman Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan Terhadap seorang laki-laki yang bernama David;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut menganiaya bahkan Terdakwa memisahkan mereka dan yang dianiaya adalah 1 (satu) orang laki-laki, namun yang Terdakwa tau nama panggilannya adalah David, yang bekerja sebagai jual sayur di pasar induk;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa III tidak ada ikut memukul David malahan Terdakwa ikut memisahkan, Para Terdakwa II Yustinu Gulo Alias Pak Resya dengan cara memukul dengan tangan terbuka kearah pipi kanan korban Sudaman Laia alias David hanya 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I Deni Gulo melakukan pemukulan dengan cara tangan-tangannya yang terbuka ke wajah Sudaman Laia alias David sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di kost-kostan yang beralamat Jalan Bunga Turi I Gang Eka Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu Terdakwa mendapatkan Telephone dari Pak Resya yang mengatakan "ADA MASLAH SAUDARA KU DENGAN DAVID KAYAKNYA MASLAH KAMI BESAR" dan Terdakwa menjawab "UDALAH ITU CUKUP HANYA KITA SAMA SAMA ORANG NIASNYA, YAUDAH DIMANA POSISI MU BIAR AKU KESANA" sehingga Terdakwa dating kerumah David dan Terdakwa berjumpa Pak Resya lalu Para Terdakwa Bersama-sama masuk ke kost-kostannya tidak lama kemudian datang Para Terdakwa lainnya diperkirakan sekita 10 (sepuluh) orang, dan Pak Resya beragumen dengan David dan yang Terdakwa dengar David mengatakan "IYA SUDAH AKU AKUI SAMA PEREMPUAN ITU" lalu Pak Resya menampar David menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah, dan langsung Deni yang berada disebelah kanan David memukul menggunakan tangan kanan mengenai muka David sebanyak 2 (dua) kali dan menunjang menggunakan kaki mengenai badan David sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memisahkan mereka setelah mereka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi Terdakwa membangunkan David dan Terdakwa mengatakan ke David “MINTA MAAF DAVID AKU TIDAK TAU MASLAH KALIAN DARI AWAL” dan David menjawab “UDAH TAK APA-APA ITU SALAH KU” kemudian Para Terdakwa pun pergi meninggalkan David;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdakwa melihat bengkak di bagian muka sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya ia lah yang memisahkan waktu teman-teman Terdakwa lakukan penganiayaan terhadap Sudaman Laia alias David;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, tepatnya di kost hujau;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban diawali oleh Terdakwa II Yustinu Gulo Als Par Resa dengan cara menampar dengan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Bebi dengan cara mengeroyok dimana Terdakwa I melakukan hal itu dengan cara menampar dengan tangan kiri dan mengenai pipi kanan Saksi korban begitu juga dengan Bebi menendang dengan kaki kiri dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi korban dan seluruh para Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa sebab dari kejadian tersebut dikarenakan salah paham;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri menegluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor: R/05/VER UM/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Holik Tama telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sudaman Laia dan pada hasil pemeriksaan:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70 mmHg
HR : 80 x/i
RR : 20 x/i
T : 36,5°C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Wajah : Dijumpai memar pada pipi kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter.

Dijumpai bengkak pada daun telinga kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter

Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Punggung : Dijumpai memar pada punggung kanan dengan panjang dua sentimeter

Dijumpai bengkak pada punggung kiri dengan panjang dua sentimeter

Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Ekstremitas atas : Dijumpai memar pada lengan kiri atas dengan panjang dua sentimeter

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bengkak pada daun telinga kiri, memar pada punggung, memar pada lengan kiri atas akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sudaman Laia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah orang atau badan hukum yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Deni Aman Gulo Als Denis Gulo, Terdakwa II Yustino Gulo Als Pak Resya dan Terdakwa III Arisman Zebua Als Zebua, setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan kepadanya, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sudaman Laia";

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi Korban Sudaman Laia sedang berada kost – kost an hijau di Jalan Bunga Pancur Siwa Gang Masjid, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, lalu Saksi Korban mendapat telepon dari Terdakwa III Arisman Zebua Alias Zebua dengan mengatakan “ *kirim lokasimu shareloc*” saksi korban menjawab mengatakan “*kenapa bang*” Terdakwa III mengatakan “*ada masalahmu kepajak biar aku aja ke kost mu biar kita*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan” selanjutnya saksi korban mengirimkan lokasi melalui handphone kepada Terdakwa III. Tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa datang ke kost saksi korban dengan mengatakan “kenapa kau cari – cari masalah semalam”, lalu Saksi Korban menjawab “iya bang aku minta maaf” kemudian sekira pukul 10.45 WIB datang Pak Safa, Sudi, Ali, Fran Kiawa dan Beby (masing – masing DPO) dan sisanya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal Saksi Korban sehingga sekira 15 (lima belas) orang termasuk para Terdakwa, kemudian antara Terdakwa II dan saksi korban cekkuk mulut, selanjutnya Terdakwa II menampar saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa III meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai kuping sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah daun kuping saksi sebelah kiri disertai oleh teman-teman Para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara ada yang menyepak, meninju menendang saksi korban dan setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan “jangan main – main ya sama orang Sidempuan kalau belum penuh karena masih sedikitnya ini belum seberapa ini yang datang” kemudian para Terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan kost Saksi Korban.

Menimbang, bahwa adapun sebabnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah paham pada saat saksi korban bekerja di pasar induk Saksi Korban hendak mengeluarkan sepeda motor namun terhalang becak barang tiba – tiba Terdakwa II mengatakan “kalau tidak sabar kau nunggu kau lewat parit aja” saksi korban menjawab mengatakan “kalau abang itu yang bawa kereta apa bisa abang lewat parit” sehingga Terdakwa tidak terima.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala atas, kuping sebelah kiri mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan membiru serta badan sakit. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Tuntutan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor:R/05/VER UM/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Holik Tama telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Sudaman Laia dan pada hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70 mmHg

HR : 80 x/i

RR : 20 x/i

T : 36,5°C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Wajah : Dijumpai memar pada pipi kanan dengan panjang dua koma lima Sentimeter.

Dijumpai bengkak pada daun telinga kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter

Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Punggung : Dijumpai memar pada punggung kanan dengan panjang dua sentimeter

Dijumpai bengkak pada punggung kiri dengan panjang dua sentimeter

Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Ekstremitas atas : Dijumpai memar pada lengan kiri atas dengan panjang dua sentimeter

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bengkak pada daun telinga kiri, memar pada punggung, memar pada lengan kiri atas akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sudaman Laia”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana para Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

6. Menyatakan Terdakwa I Deni Aman Gulo Als denis Gulo, Terdakwa II Yustino Gulo Als Pak Resya dan Terdakwa III Arisman Zebua Als Zebua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban Sudaman Laia sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap;

Terdakwa I Deni Aman Gulo Als Denis Gulo selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Terdakwa ke II Yustino Gulo Als Pak Resya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Terdakwa ke III Arisman Zebua Als Aris Zebua Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

10. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr, Fahren, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., m.h Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr, Fahren, S.H., M.Hum..

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn